

1.095 RTLH DI JEPARA AKAN DIBERIKAN STIMULAN DANA BEDAH RUMAH



Sumber Gambar:

<https://kabardaring.com/wp-content/uploads/2024/02/1.095-RTLH-di-Jepara-akan-Diberikan-Stimulan-Dana-Bedah-Rumah.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, Lingkarjateng.id – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara menargetkan 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk direnovasi setiap tahunnya.

Hal itu sesuai peraturan Bupati Jepara Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Kepala Disperkim Jepara, Hartaya, menjelaskan bahwa penyaluran dana bantuan stimulan untuk RTLH di Jepara ini sudah mencapai 14.860-an unit mulai dari tahun 2017 – 2022.

“Untuk target lima tahunan sebesar 7.000 unit RTLH yang diintervensi sudah tercapai bahkan melebihi target,” ucap Hartaya di Jepara, Selasa, 6 Februari 2024.

Hartaya merinci, pada tahun 2023 lalu Disperkim berhasil memberikan bantuan stimulan untuk RTLH sejumlah 1.380 unit. Bantuan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Jepara sejumlah 269 unit dengan bantuan per unitnya Rp15 juta.

“Kemudian dari Bank Jateng melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah delapan unit dengan nilai per unitnya Rp40 juta. Kemudian dari Dana Desa sejumlah 122 unit dan dari Baznas sejumlah 66 unit dengan masing-masing nilai per unitnya Rp10 juta. Selanjutnya untuk dana dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pusat melalui program BSPS sejumlah 283 unit, dari Kementerian Sosial

(Kemensos) sejumlah 94 unit, dan dari APBD Provinsi sejumlah 448 unit dengan masing-masing nilai per unitnya Rp 20 juta,” jelasnya.

Di sisi lain Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman Disperkim Jepara Endro menambahkan, pada tahun 2024 ada 542 unit RTLH yang akan dibenahi bersumber dari APBD Kabupaten Jepara dan renovasi 553 unit RTLH yang bersumber dari APBD Provinsi dengan masing-masing nilai Rp 20 juta per unit.

“Untuk 2024 ini sudah ada 1.095 unit yang akan mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara dan Provinsi,” ujar Endro. (Lingkar Network | Muhammad Aminudin – Lingkarjateng.id)

Sumber Berita:

1. <https://kabardaring.com/jepara/1-095-rtlh-di-jepara-akan-diberikan-stimulan-dana-bedah-rumah/>, “1.095 RTLH di Jepara akan Diberikan Stimulan Dana Bedah Rumah”, tanggal 8 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-jepara-hari-ini/1-095-rtlh-di-jepara-akan-diberikan-stimulan-dana-bedah-rumah/>, “1.095 RTLH di Jepara akan Diberikan Stimulan Dana Bedah Rumah”, tanggal 7 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁵
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁶
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.⁷
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

⁶ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

⁷ *Ibid*

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web").
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi